



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 039/01/NK/Pem-2025

NOMOR: 7/394/KS.02/III/2025

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (20-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BENNY DWIFA : Bupati Sijunjung, berkedudukan di Jalan Prof. YUSWIR M. Yamin, SH Nomor 53 Muaro Sijunjung, Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung selanjutnya, untuk disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A

- a. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. PIHAK KEDUA adalah unit Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, teknologi informasi, dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);

N

8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan layanan ketenagakerjaan pada umumnya dan bagian penempatan pada khususnya.
- (2) Nota Kesepakatan bertujuan:
 - a. untuk mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik dan mendukung program Pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sijunjung khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
 - b. mendukung program Satu Data Tingkat Kabupaten Sijunjung.
 - c. untuk mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah interoperabilitas Data Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi Data Ketenagakerjaan.
 1. pencari kerja;
 2. lowongan kerja;
 3. pemberi kerja;
 4. penduduk yang bekerja;
 5. pelatihan;
 6. penempatan; dan

A

7. perselisihan hubungan industrial.
- b. berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan.
 - b. mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik.
 - c. memastikan validasi data yang diintegrasikan relevan, akurat, dan terkini.
 - d. menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan.
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan dan berbagi pakai/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.
 - f. memberikan dukungan teknis dalam integrasi sistem dan berbagi pakai data/interoperabilitas.
 - g. menggunakan data yang dibagipakaikan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan evaluasi program
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan akses terkait integrasi dan berbagi pakai/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.
 - b. mengelola sistem informasi yang terintegrasi dan data yang dibagipakaikan.
 - c. menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan.
 - d. memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.



PASAL 7 PENDANAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
- a. PIHAK KESATU
- Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung
- Alamat : Gedung Bersama Lt. I Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
- Telepon : 081374079667
- Email : disnakertrans@sijunjung.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
- Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 6 Gedung B, Jakarta Selatan 12950
- Telepon : (021) 5273609
- Email : pusdatin@kemnaker.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).



- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 14
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 DAN BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
 KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN
 NOMOR: 039/01/NK/Pem-2025
 NOMOR: 7/394/KS.02/III/2025

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. Protokol komunikasi, infrastruktur teknologi, dan protokol Keamanan	1. Menyediakan API (<i>application programming interface</i>) integrasi 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi	1. Menyiapkan API (<i>application programming interface</i>) integrasi 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk operasional integrasi	1 tahun	API dan integrasi sistem informasi
		b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan, Pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait	Menyediakan alokasi anggaran dan SDM untuk pendampingan dan pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait	Melakukan Pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi	1 tahun	SDM yang meningkat kapasitasnya
2.	Berbagi pakai data ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, Memastikan data yang dibagi pakaikan akurat, terkini dan relevan	1. Menyediakan data ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD	1. Mengidentifikasi data ketenagakerjaan yang dapat di bagi pakaikan 2. Menyediakan templat pelaporan data ketenagakerjaan 3. Mengintegrasikan data	1 tahun	Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
				ketenagakerjaan dengan aplikasi SIJOKER Kabupaten Sijunjung		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan <i>user admin</i> pada aplikasi	1. Memberikan akses berbagi pakai pada aplikasi 2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	1 tahun	1. <i>User Admin</i> 2. Data Ketenagakerjaan dari APBD dan SIAPkerja



NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
				ketenagakerjaan dengan aplikasi SIJOKER Kabupaten Sijunjung		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan <i>user admin</i> pada aplikasi	1. Memberikan akses berbagi pakai pada aplikasi 2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	1 tahun	1. <i>User Admin</i> 2. Data Ketenagakerjaan dari APBD dan SIAPkerja

